



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 020/IX/KIDDIY-PS/2025**

**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **020/IX/KIDDIY-PS/2024** yang diajukan oleh:

Nama : Siti Solikatun  
NIK : 34010444xxxxxxxx  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Alamat : Bantengan Pedukuhan V, Rt. 021 Rw. 009,  
Brosot,

Galur, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2/SK/ADAS/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang ditandatangani oleh Siti Solikatun memberikan Kuasa kepada:

Nama : Heri Antoro, A.Md., Pjk., S.H., M.H.  
Alamat : Kantor Advocates & Legal Consultants HAP Law  
Office  
Jl. Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarto,  
Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Kulon Progo  
Alamat : Jalan Kawijo, Pengasih, Kulon Progo,

Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKu-34.01.MP.02/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Didik Haribowo Dwi Subroto, S.ST., S.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxx031003  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
2. Nama : Budi Rahayu, S.SiT., M.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxx032002  
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
3. Nama : Siti Meimunah, S.Sos.  
NIP : xxxxxxxxxxxx042004  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
4. Nama : Temu Suryadi, S.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxx031001  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
5. Nama : Fajar Desi Pratiwi, S.ST., M.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxx202002  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo
6. Nama : Yanu Editama, S.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxx121001  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

7. Nama : Winarno, S.H.  
NIP : xxxxxxxxxxxx121008  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

    Telah mendengar keterangan Pemohon

    Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon

    Telah mendengar dan membaca kesimpulan Pemohon

    Telah mendengar keterangan Termohon

    Telah memeriksa bukti-bukti Termohon

    Telah mendengar dan membaca kesimpulan Termohon

    Telah mendengar keterangan Saksi

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 September 2024 dengan register sengketa Nomor: **020/IX/KIDDIY-PS/2024**.

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi Publik tentang Warkah/Dokumen (dilegalisir) yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah oleh Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015, No. 8226/2015 kepada Termohon.

[2.3] Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2], Termohon memberikan tanggapan dengan surat Nomor: B/MP.01/228-34.01/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal Permohonan Warkah/Dokumen (dilegalisir) yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah oleh Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015, No. 8226/2015. Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 23 Juli 2024.

**[2.4]** Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon.

**[2.5]** Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.4] yang diterima Termohon pada tanggal 29 Juli 2024, Termohon memberikan tanggapan dengan surat Nomor: B/MP.01/237-34.01/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Keberatan atas Permohonan Warkah/Dokumen (dilegalisir) Dasar Pendaftaran Tanah atas nama Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015, No. 8226/2015 dimaksud SHM Nomor: 05619. Badan Publik wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan, sehingga maksimal tanggal 6 September 2024.

**[2.6]** Bahwa pada tanggal 2 September 2024 Pemohon kembali mengajukan surat keberatan kepada Termohon.

**[2.7]** Bahwa terhadap keberatan Pemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.6], Termohon memberikan tanggapan dengan surat Nomor: B/MP.01/276-34.01/IX/2024 tanggal 9 September 2024 perihal Keberatan/Tanggapan atas Surat Nomor B/MP.01/237-34.01/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024.

**[2.8]** Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 September 2024 dengan Nomor Register: **020/IX/KIDDIY-PS/2024**.

**[2.9]** Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon diwakili oleh Kuasanya dan Termohon diwakili oleh Kuasanya. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa Informasi Publik, dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui mediasi.

[2.10] Bahwa lanjutan proses adjudikasi nonlitigasi terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024, 19 November 2024, dan 17 Desember 2024 dengan agenda Pembuktian, serta tanggal 21 Januari 2025 dengan agenda Kesimpulan.

#### **Alasan Permohonan Informasi Publik**

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tentang Warkah/Dokumen (legalisir) dasar pendaftaran tanah atas nama Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015 No. 8226/2015 SHM 05619 dalam rangka meneguhkan kepemilikan hak Pemohon sebagai sesama ahli waris dengan Suhardi dari R.Ng.Somodikoro dan dalam rangka kepastian hukum untuk meminimalisir risiko hukum apabila timbul permasalahan di kemudian hari terkait dengan kepemilikan hak diantara ahli waris, terlebih sejak R.Ng.Somodikoro (pewaris) meninggal dunia tidak ada transparansi data atas harta peninggalan diantara waris.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY) karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

#### **Petitum**

[2.13] Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo untuk menginformasikan kepada Pemohon data berupa Warkah/Dokumen (legalisir) Dasar Pendaftaran Tanah atas nama Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015 No. 8226/2015 dimaksud SHM Nomor 05619.

#### **B. Alat Bukti**

## Keterangan Pemohon

[2.14] Bahwa dalam persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8];
2. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi publik individu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 34010444xxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung Suhardi, satu ibu yaitu R.Ng.Somodikoro, beda ayah;
4. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa harta asal yang berupa tanah sawah dan pekarangan adalah dari R.Ng.Somodikoro, tercatat dalam buku C Desa Nomor 310 kalurahan Bumirejo;
5. Bahwa Pemohon merasa dalam Lintiran tidak memenuhi rasa keadilan karena tanah sawah yang luasnya 2930 m<sup>2</sup> kemudian disertifikatkan Suhardi yang luasnya 2645 m<sup>2</sup> dan dikuasai sendiri. SHM Nomor 05619 atas nama Suhardi berasal dari Letter C Nomor 683 atas nama Suhardi. Suhardi mendapatkan Lintiran 2 (dua) bidang tanah sawah dan pekarangan P.66a, P.I luas 190m<sup>2</sup> dan P.74, S.III luas 2930 m<sup>2</sup>. Letter C Nomor 682 Desa Bumirejo atas nama Martohandoyo mendapatkan Lintiran tanah pekarangan luas 95 m<sup>2</sup>, Letter C Nomor 684 Bumirejo atas nama Sidik Waluyo mendapatkan Lintiran tanah pekarangan 190 m<sup>2</sup>, Letter C Desa Nomor 685 Bumirejo atas nama Siti Solikatun mendapatkan Lintiran tanah pekarangan luas 95 m<sup>2</sup>;
6. Bahwa Pemohon merasa berhak mengetahui Warkah/Dokumen (legalisir) dasar pendaftaran tanah atas nama Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015 No. 8226/2015 SHM 05619 dalam rangka meneguhkan kepemilikan hak Pemohon sebagai sesama ahli waris dengan Suhardi dari R.Ng.Somodikoro dan dalam rangka kepastian hukum untuk meminimalisir risiko hukum apabila timbul permasalahan di kemudian hari terkait dengan kepemilikan hak diantara ahli waris, terlebih sejak R.Ng.Somodikoro (pewaris) meninggal dunia tidak ada transparansi data atas harta peninggalan diantara waris;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak ada keterbukaan dalam pembuatan Akta Wasiat dan Perjanjian Pemberian Hibah serta Perubahan Buku Desa yang tidak melibatkan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa R.Ng.Somodikoro/Ibu Minal Kaltum meninggal pada tahun 2000 dan pada saat ibu Pemohon masih hidup, Pemohon

bertanya kepada ibunya dari hati ke hati terkait penguasaan tanah sawah oleh Suhardi dan dijawab ibunya “wis, kowe manuto wae karo kakangmu”;

9. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa pada tahun 2012 Pemohon telah berupaya mengurus hak warisnya secara tertib administrasi dan mendapatkan pengantar dari Desa dimana Pemohon tinggal untuk ke Balai Desa Bumirejo dan oleh Perangkat Desa Bumirejo diminta untuk mengajak saudara-saudaranya;
10. Bahwa Pemohon telah mengupayakan haknya di Pengadilan Agama Wates dengan *Rechtitel* Warisan namun terhenti tidak mengajukan upaya banding dikarenakan Pemohon renta, lemah dan tidak berdaya, juga dengan situasi dan kondisi perekonomian Pemohon.

### Surat-surat Pemohon

[2.15] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Copy dari asli Surat Keterangan Kematian Atemo Lukito Nomor: 474.3/14A yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Jatirejo tanggal 13 Juni 2022. Membuktikan bahwa ayah dari Pemohon bernama Atemo Lukito.
Bukti P-2	Copy dari asli Surat Keterangan Kematian Somo Minal Kaltum Nomor: 473.3/15 yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Jatirejo tanggal 13 Juni 2022. Membuktikan bahwa benar-benar ibu dari Pemohon bernama Somo Minal Kaltum.
Bukti P-3	Copy dari asli Surat Keterangan Kelahiran Pemohon (Siti Solikatun) Nomor: 474.1/26 yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Jatirejo tanggal 13 Juni 2022. Membuktikan bahwa Pemohon adalah benar-benar anak dari ibu bernama Somo Minal Kaltum.
Bukti P-4	Copy dari asli Silsilah Waris. Membuktikan bahwa ibu Pemohon dan ibu Suhardi benar-benar bernama Somodikoro alias Minal Kaltum dan berhubungan hukum.
Bukti P-5	Copy dari asli Kartu Keluarga Nomor: 340105040105287 dengan nama kepala keluarga Suhardi. Membuktikan bahwa ibu Suhardi bernama Somo Dikoro.
Bukti P-6	Copy dari copy Letter C Desa Bumirejo atas nama R.Ng.Somodikoro Nomor 310 Djogahan. Membuktikan asal usul harta berupa tanah pekarangan dan tanah sawah peninggalan dari Somodikoro ibu dari Pemohon dan Suhardi serta berhubungan hukum dengan Pemohon.

Bukti P-7	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Register Perobahan Tanah Desa Bumirejo R.Ng.Somodikoro. Membuktikan tanah pekarangan dan tanah sawah peninggalan dari Somodikoro ibu dari Pemohon dan Suhardi adalah berhubungan hukum dengan Pemohon.
Bukti P-8	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Letter C Desa Bumirejo atas nama Suhardi Nomor 683 Djogahan. Membuktikan asal usul harta berupa tanah milik Suhardi bersumber dari harta peninggalan Somodikoro ibu dari Pemohon dan Suhardi.
Bukti P-9	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Sertifikat Hak Milik 05619 atas nama Suhardi. Membuktikan pensertifikatan hak milik atas nama Suhardi melalui Termohon yang bersumber dari berkas dokumen Desa Bumirejo.
Bukti P-10	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Letter C Desa Bumirejo atas nama Ny. Martohandoyo Nomor 682 Djogahan. Membuktikan bahwa Letter C Desa Bumirejo atas nama Ny. Martohandoyo Nomor 682 Djogahan berupa tanah pekarangan lintiran Letter C Desa Bumirejo atas nama R.Ng.Somodikoro Nomor 310 Djogahan.
Bukti P-11	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Letter C Desa Bumirejo atas nama Sidik Waluyo Nomor 684 Djogahan. Membuktikan bahwa Letter C Desa Bumirejo atas nama Sidik Waluyo Nomor 684 Djogahan berupa tanah pekarangan lintiran Letter C Desa Bumirejo atas nama R.Ng.Somodikoro Nomor 310 Djogahan.
Bukti P-12	<i>Copy</i> dari <i>copy</i> Letter C Desa Bumirejo atas nama Siti Solikatun Nomor 685 Djogahan. Membuktikan bahwa Letter C Desa Bumirejo atas nama Siti Solikatun Nomor 685 Djogahan berupa tanah pekarangan lintiran Letter C Desa Bumirejo atas nama R.Ng.Somodikoro Nomor 310 Djogahan.
Bukti P-13	<p><i>Copy</i> dari <i>copy</i> Surat Keterangan Nomor: 148/Pem/V/2012 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Brosot tertanggal 29 Mei 2012. Membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✦ Bahwa Pemohon pada tahun 2012 telah berupaya dengan itikad baik mengurus sisa harta peninggalan milik ibunya bernama Ny. Somo Minal Kaltum alias R.Ng.Somodikoro (yang meninggal tahun 2000) dengan bermohon surat pengantar dari Desa Brosot dimana Pemohon tinggal.</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Keseriusan Pemohon dalam mengurus harta peninggalan ibunya namun pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan Pemohon didaftarkan haknya oleh Suhardi melalui Termohon sehingga Pemohon dirugikan atas hak waris yang selazimnya.</li> </ul>
Bukti P-14	<p>Copy dari asli Salinan Kedua Akta Surat Wasiat tanggal 09 Desember 1978 Nomor 23 yang dikeluarkan oleh Esnawan, S.H. Notaris PPAT Kota Yogyakarta. Membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bahwa akta wasiat R.Ng.Somodikoro.</li> <li>◆ Hubungan hukum antara Pemohon dengan R.Ng.Somodikoro.</li> <li>◆ Ketidakesesuaian antara Register Perobahan Tanah Desa Bumirejo pada tahun 1979 atas nama R.Ng.Somodikoro dengan Akta Wasiat pada tahun 1978.</li> </ul>
Bukti P-15	<p>Copy dari asli Salinan Kedua Akta Perjanjian Pemberian Hibah tanggal 09 Desember 1978 Nomor 24 yang dikeluarkan oleh Esnawan, S.H. Notaris PPAT Kota Yogyakarta. Membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bahwa Akta Perjanjian Pemberian Hibah dibuat bersamaan dengan Akta Wasiat R.Ng.Somodikoro.</li> <li>◆ Ketidakesesuaian antara Register Perobahan Tanah Desa Bumirejo pada tahun 1979 atas nama R.Ng.Somodikoro dengan Akta Wasiat pada tahun 1978.</li> <li>◆ Pembuatan perjanjian pemberian hibah tanpa keterlibatan Pemohon yang secara materiil dengan terbukanya waris Pemohon berhak berdasarkan Register Perobahan Tanah Desa Bumirejo pada tahun 1979 atas nama R.Ng.Somodikoro.</li> </ul>
Bukti P-16	<p>Copy dari copy Putusan Gugatan Waris Register Nomor: 334/Pdt.G/2022/PA.Wt.</p> <p>Pada halaman 92 sampai dengan halaman 94 pada Putusan Gugatan Waris Register Nomor: 334/Pdt.G/2022/PA.Wt. membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pemohon pernah berupaya datang ke Pemerintah Desa Bumirejo untuk mengurus tanah warisan ibunya.</li> <li>◆ Tanah sawah Letter C Desa Bumirejo atas nama R.Ng.Somodikoro Nomor 310 Djogahan belum pernah dibagi kepada Pemohon maupun kepada Sidik Waluyo sehingga Pemohon dan Sidik Waluyo dirugikan.</li> <li>◆ Perbedaan istilah lintir tidak sama dengan dihibahkan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan sengketa informasi yang dimohonkan.</li> <li>◆ Sebelum tanah sawah didaftar dalam Letter C lebih dahulu dibuatkan Berita Acara Register Perubahan Tanah dan sepakat dan sebaliknya, sepengetahuan Pemohon yang disepakati sebatas pembagian tanah pekarangan.</li> </ul> <p>Pada halaman 108 sampai dengan halaman 109 pada Putusan Gugatan Waris Register Nomor: 334/Pdt.G/2022/PA.Wt. membuktikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bahwa ketidakberdayaannya Pemohon dalam memperjuangkan hak dan kebenarannya dengan adanya kematian hak dengan jangka waktu yang tidak mempertimbangkan upaya Pemohon untuk mengurus harta peninggalan ibunya yang pada tahun 2012 datang ke Pemerintah Bumirejo.</li> <li>◆ Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan sengketa informasi yang dimohonkan.</li> </ul>
--	---

### Keterangan Termohon

**[2.16]** Bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon belum dapat dipenuhi karena Pemohon bukan pemegang hak atas data atau informasi yang diminta dan yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan;
2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa dasar penolakan atau belum dikabulkannya permohonan informasi publik Pemohon yaitu:
  - ◆ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”;
  - ◆ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor

- Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan”;
- ◆ Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan:
    - “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
    - “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
    - “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
      - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
      - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
      - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
      - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
      - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.
  - ◆ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, terhadap informasi yang diminta termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut pada Lampiran II halaman 32 Nomor urut 1 (satu) yaitu Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah;
  - ◆ Bahwa berkenaan dengan surat-surat yang ditujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemohon tidak menyertakan *fotocopy* identitas Pemohon serta beberapa persyaratan lainnya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.
3. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Uji Konsekuensi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena yang berwenang melakukan Uji Konsekuensi adalah PPID Kementerian, bukan kewenangan Termohon, sehingga Termohon menggunakan Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Kementerian;

4. Bahwa Termohon menyatakan bahwa obyek Hak Milik Nomor 5619/Bumirejo pernah menjadi obyek perkara Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Wt. di Pengadilan Agama Wates, dengan Penggugat Siti Solikatun dan Tergugat Suhardi dkk. Bahwa dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa:

- ♦ Ibu Somodikoro/Minal Kaltum binti Somodimejo semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Somodikoro mempunyai anak Ny.Martohandoyo/Sukirah dan Suhardi, pernikahan kedua dengan Atmo Lukito/Kasil mempunyai anak Sidiq Waluyo dan Siti Solikatun;
- ♦ Harta Ibu Somodikoro/Minal Kaltum berupa sawah dan pekarangan terletak di Dusun Jogahan, kalurahan Bumirejo, kapanewon Lendah tercatat dalam Letter C 310 atas nama R.Ng.Sumodikoro yaitu: sawah Persil S 74/III, luas 2.930 m<sup>2</sup> dan pekarangan P 66a/I, luas 570 m<sup>2</sup>;
- ♦ Asal usul tanah sawah dimaksud, semula milik Somodimejo (ayah Minal Kaltum/Ny. Somodikoro) yang digadaikan kepada orang lain, namun kemudian ditebus oleh Minal Kaltum/Ny. Somodikoro dengan menggunakan uang dari suami pertama yaitu Somodikoro dengan menjual Pendok Emas, sehingga tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan Minal Kaltum/Ny. Somodikoro dengan Somodikoro sesuai dengan pernyataan Minal Kaltum dalam surat wasiat;
- ♦ Ketika hidupnya, Ibu Minal Kaltum membagi tanah-tanah dimaksud dengan membuat Wasiat Nomor 23 tanggal 9 Desember 1978 dan Akta Hibah Nomor 24 tanggal 9 Desember 1978 dengan pembagian: Suhardi mendapat 2/3 bagian dari tanah sawah dan 1/3 bagian dari tanah pekarangan, Sukirah mendapat 1/3 bagian tanah sawah dan 1/6 tanah pekarangan, Sidiq Waluyo mendapat 1/3 bagian tanah pekarangan, Siti Solikatun mendapat 1/6 bagian tanah pekarangan;
- ♦ Pembagian tanah dituangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kalurahan Bumirejo Nomor 21/1979 tanggal 31 Juli 1979 yang mana Siti Solikatun membubuhkan cap jempol dan dalam keterangan disebutkan anak sudah sama mufakat dan tidak akan membuat perkara di belakang hari dan diberi keterangan Lintiran;
- ♦ Tanah tercatat dalam Letter C Nomor 310 dilintir menjadi: Letter C Nomor 682 atas nama Ny. Martohandoyo/Sukirah mendapat P 66a/I seluas 95 m<sup>2</sup>, Letter C Nomor 683 atas nama R. Suhardi mendapat P 66a/I seluas 190 m<sup>2</sup> dan S 74/III seluas 2.930 m<sup>2</sup>, Letter C Nomor 684 atas nama Sidik Waluyo

mendapat P 66a/l seluas 190 m<sup>2</sup>, Letter C Nomor 685 atas nama Siti Solikaton mendapat P 66a/l seluas 95 m<sup>2</sup>;

- ◆ Tanggal 7 Maret 2007 Minal Kaltum meninggal dunia;
- ◆ Tanah sawah selanjutnya diterbitkan menjadi SHM Nomor 5619/Bumirejo atas nama Suhardi diterbitkan berdasarkan C Nomor 683 terbit tahun 2015;
- ◆ Tahun 2020 SHM Nomor 5619/Bumirejo dipecah menjadi 2 (dua)/dihibahkan sebagian kepada Albani Mustakim yang merupakan anak kandung Ny. Martohandoyo/Sukirah yang merupakan kakak seayah seibu Sdr. Suhardi yaitu: SHM Nomor 7970/Bumirejo seluas 872 m<sup>2</sup> atas nama Albani Mustakim dan SHM Nomor 7971/Bumirejo seluas 1.764 m<sup>2</sup> atas nama Suhardi;
- ◆ Tahun 2022 perkara didaftarkan;
- ◆ Tanggal 25 Agustus 2022 Suhardi meninggal dunia;
- ◆ Tanggal 24 November 2022 Perkara Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Wt. putus dengan inti amar menolak gugatan Penggugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

5. Bahwa Termohon menyatakan bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 5619/Bumirejo didasarkan pada perbuatan hukum Minal Kaltum/Ny. Somodikoro yaitu orang tua Sdri. Siti Solikaton (Pemohon) pada tahun 1978-1979.

### Surat-Surat Termohon

[2.17] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Bendel Arsip Persuratan (Surat Sdri. Siti Solikaton tertanggal 10 Juli 2024, Lembar Disposisi dan Nomor Agenda Penerimaan Surat, dan Surat Balasan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor B/MP.01/228-34.01/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 beserta bukti pengiriman). Berkas <i>fotocopy</i> sesuai dengan aslinya, membuktikan surat telah dibalas sesuai ketentuan dan tidak melebihi batas 17 hari.
Bukti T-2	Bendel Arsip Persuratan (Surat Sdr. Heri Antoro, S.H., tertanggal 23 Juli 2024, Lembar Disposisi dan Nomor Agenda Penerimaan Surat, dan Surat Balasan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor B/MP.01/237-34.01/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 beserta bukti pengiriman). Berkas <i>fotocopy</i> sesuai dengan aslinya, membuktikan surat telah dibalas sesuai ketentuan dan tidak melebihi batas 17 hari.
Bukti T-3	Bendel Arsip Persuratan (Surat Sdr. Heri Antoro, S.H., tertanggal 2 September 2024, Lembar Disposisi dan Nomor Agenda Penerimaan

	Surat, dan Surat Balasan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor B/MP.01/276-34.01/IX/2024 tanggal 09 September 2024 beserta bukti pengiriman). Berkas <i>fotocopy</i> sesuai dengan aslinya, membuktikan surat telah dibalas sesuai ketentuan dan tidak melebihi batas 17 hari.
Bukti T-4	Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Wt. tanggal 29 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berkas <i>fotocopy</i> sesuai dengan aslinya yang menerangkan silsilah keluarga Pemohon serta membuktikan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan hukum dengan obyek perkara.
Bukti T-5	Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berkas cetak hasil unduhan di laman peraturan, yang menjelaskan bahwa hanya pemegang hak yang berhak mendapatkan salinan/ <i>copy</i> warkah.
Bukti T-6	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berkas cetak hasil unduhan di laman peraturan, yang membuktikan bahwa warkah dapat ditunjukkan kepada Majelis Hakim atau para pihak jika diminta oleh Hakim.
Bukti T-7	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berkas cetak hasil unduhan di laman peraturan, membuktikan bahwa Badan Publik dapat menolak permohonan jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya yang menyangkut hak-hak pribadi.
Bukti T-8	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik. Berkas cetak hasil unduhan di laman peraturan, membuktikan bahwa Warkah termasuk informasi yang dikecualikan.
Bukti T-9	Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/1954 tentang Tanda sah bagi hak milik perseorangan turun temurun atas tanah ( <i>erfelijk individueel bezitsrecht</i> ). Berkas <i>fotocopy</i> sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa administrasi pertanahan sebelum tahun 1984 atau sebelum berlakunya UUPA di DIY berada pada Kalurahan.
Bukti T-10	Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-

	2024. Berkas <i>fotocopy</i> sesuai dengan aslinya, membuktikan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo telah memenuhi ketentuan dalam melaksanakan layanan informasi publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021.
Bukti T-11	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo perihal Permohonan Uji Konsekuensi Informasi Publik Nomor B/UP.04/373-34.01/IX/2024 tanggal 13 November 2024 ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional c.q. Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Berkas <i>fotocopy</i> sesuai dengan aslinya, membuktikan bahwa telah melaksanakan perintah Majelis Komisioner untuk melaksanakan uji konsekuensi publik yang menjadi kewenangan Kementerian.
Bukti T-12	Bendel Arsip Persuratan (Surat Sdr. Heri Antoro, S.H., tertanggal 23 Juli 2024 yang melampirkan <i>fotocopy</i> SHM Nomor 5619, <i>fotocopy</i> Letter C Nomor 683, <i>fotocopy</i> Register Perobahan Tanah Kalurahan Bumirejo. Berkas <i>fotocopy</i> sesuai dengan surat aslinya, serta <i>fotocopy</i> lampiran sesuai dengan <i>fotocopy</i> lampiran surat. Membuktikan bahwa Pemohon telah mengetahui asal terbitnya Sertipikat atas nama Suhardi berasal dari Letter C atas nama Suhardi.
Bukti T-13	Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3051/Tap-100.HM.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Berkas merupakan hasil <i>download</i> Surat Elektronik dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang menetapkan informasi yang diminta Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan.

#### **Keterangan Saksi yang Dihadirkan oleh Pemohon**

**[2.18]** Bahwa dalam persidangan Saksi yang Dihadirkan oleh Pemohon adalah Bambang Suroso, S.ST., NIK 34010321xxxxxxx, pekerjaan pensiunan, alamat di Depok Lor Rt.014 Rw.007, kalurahan Depok, kapanewon Panjatan, kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai kerabat Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:



1. Bahwa Saksi menyatakan bahwa kerugian ibu Siti Solikatun adalah tidak dianggap sebagai anak. Ibu Siti Solikatun tidak diberi harta warisan ibu Minal Kaltum dari mbah Somodimejo, yaitu ayahnya ibu Minal Kaltum, mbahnya ibu Siti Solikatun. Anaknya ibu Minal Kaltum ada 4 (empat), tetapi ibu Siti Solikatun tidak diberi jatah warisan, kerugiannya dihilangkan sebagai anak, seharusnya haknya sama dari ibu Minal Kaltum trahnya mbah Somodimejo, tanahnya merupakan tanah mbah Somodimejo.
2. Bahwa Saksi menyatakan bahwa maksud dari pernyataan terkait ibu Siti Solikatun tidak dianggap sebagai anak yaitu karena ibu Siti Solikatun tidak mendapatkan harta warisan sawah, seharusnya memiliki hak juga atas sawah, tidak hanya pekarangan.
3. Bahwa Saksi menyatakan bahwa hubungan ibu Siti Solikatun dengan saudara-saudaranya baik-baik saja dan hubungan ibu Siti Solikatun dengan ibunya juga baik, tidak ada masalah. Kaitannya dengan pekarangan, memang sudah diterima oleh ibu Siti Solikatun.
4. Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama ini tidak pernah mendengar informasi terkait alasan Ibu Siti Solikatun tidak mendapatkan sawah. Setelah ibu Minal Kaltum meninggal dunia dan ibu Siti Solikatun mengetahui bahwa sawah dimiliki seseorang, barulah ibu Siti Solikatun menuntut haknya.
5. Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa pada tahun 2022 ibu Siti Solikatun pernah berperkara di Pengadilan Agama Wates.

#### **Keterangan Saksi yang Dihadirkan oleh Majelis Komisioner**

[2.19] Bahwa dalam persidangan Saksi yang Dihadirkan oleh Majelis Komisioner adalah Widiyanta, sebagai Perangkat Desa/Jogoboyo kalurahan Bumirejo, kapanewon Lendah, kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi menyatakan bahwa berdasarkan Register Perobahan Tanah: R.Ng.Somodikoro merupakan pemilik dari Letter C 310 yang merupakan induk dari Letter C 682 sampai dengan 685. Register Perobahan Tanah memuat riwayat Letter C 310 menjadi 4 (empat) Letter C tersebut. Terbaca “akan melintirkan”, kata melintirkan diartikan sebagai menghibahkan, yang bersangkutan membagi harta peninggalannya pada saat masih hidup, jadi bukan harta peninggalan atau harta warisan. Terbaca “kepada” Nyi Marto Handoyo, Suhardi, Sidiq Waluyo, Nyi Siti



Solikatun. Dari Letter C 310 atas nama R.Ng.Somodikoro dipecah menjadi 4 (empat) Letter C yaitu Letter C 682 sampai dengan 685.

2. Bahwa Saksi menyatakan bahwa terkait dengan Papriksan maupun Letter C, Saksi membawa yang asli, lebih terbaca.
3. Bahwa Saksi menyatakan bahwa 4 (empat) Letter C hasil pecahan, perubahannya tanggal 31 Juli 1979. Keterangan yang tertulis adalah "Lintir", jadi di Letter C 310 atas nama R.Ng.Somodikoro pada tanggal 31 Juli 1979 dilintir ke C Nomor 682, 683, 684, dan 685. Letter C 683 atas nama Suhardi juga tertulis pada tanggal 31 Juli 1979 tertulis Lintiran dari C 310 atau dari Model E Nomor 937. Letter C adalah catatan yang ada di kalurahan, warga sebagai pemegang hak biasanya memegang model E, untuk isinya sama persis dengan Letter C, bentuk fisiknya adalah kertas tebal kurang lebih 100 (seratus) atau 120 (seratus dua puluh) gram. Jadi itu adalah pembacaan terkait Register Perobahan Tanah, riwayat pecah Letter C 310 menjadi Letter C 682 sampai dengan 685, dimana Letter C 683 atas nama Suhardi adalah sebagai alas hak terbitnya sertifikat hak milik yang dimohonkan informasinya oleh Ibu Siti Solikatun ke Kantor Pertanahan Kulon Progo.
4. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Register Perobahan Tanah tidak dituliskan untuk bagian mana ataupun luas dari bidangnya, hanya tertulis di Letter C. Kalau di Letter C 682 atas nama Ny. Martohandoyo tertulis Persil 66a Pekarangan Kelas I, Letter C 683 atas nama R. Suhardi tertulis Persil 66a Pekarangan Kelas I dan Sawah Persil 74 Sawah Kelas III, Letter C 684 atas nama Sidik Waluyo tertulis Persil 66a Pekarangan Kelas I, Letter C 685 atas nama Siti Solikatun tertulis Persil 66a Pekarangan Kelas I.
5. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Letter C 683 atas nama Suhardi disebutkan luas tanahnya. Di semua Letter C juga disebutkan luas tanahnya. Untuk Letter C 683 atas nama R. Suhardi Persil 66a Pekarangan Kelas I tertulis luasnya adalah 190 m<sup>2</sup>, untuk Persil 74 Sawah Kelas III tertulis 2.930 m<sup>2</sup>.
6. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Register Perobahan Tanah merupakan riwayat perubahannya, Letter C adalah menjadi alas haknya, jadi penulisannya lebih valid yang Letter C. Untuk meyakinkan bisa dilihat di peta lama atau peta Persil. Scan peta persil atau peta lama kalurahan lama yaitu kalurahan Potrogaten, peta sebelum gabungan 4 (empat) kalurahan menjadi kalurahan Bumirejo. Persil 66a Pekarangan Kelas I adalah Pekarangan, sedangkan untuk Persil 74 adalah Sawah, Persil 74 Sawah Kelas III.

7. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Register Perobahan Tanah saat ini berupa surat pernyataan waris dan surat pernyataan pembagian harta warisan. Register Perobahan Tanah adalah SPW dan SPPHW versi sebelum ada pensertifikatan tanah. Catatan yang ada di kalurahan terkait dengan riwayat perubahan tanah adalah surat pernyataan waris, silsilah keluarga dan pernyataan pembagiannya. Jadi masing-masing ahli waris, dalam hal ini anak-anaknya, putra-putranya menerima hibah dari R.Ng.Somodikoro Nomor 310 seharusnya tertulis Persil mana, luasannya berapa. Tetapi di kalurahan catatannya untuk Register Perobahan Tanah tidak rinci, yang rinci di Letter C 682 sampai dengan 685. Karena berupa Lintiran, tidak ada SPW dan SPPHW, karena membagi hartanya waktu masih hidup, jadi langsung dituangkan dalam bentuk Letter C. Letter C wujud SPPHW, siapa yang menerima, bagiannya mana, bidangnya mana, luasannya berapa, ada di Letter C.
8. Bahwa Saksi menyatakan bahwa pensertifikatan tanah Pak Suhardi, Letter C atas nama R. Suhardi Nomor 683, pensertifikatan pada tahun 2015, R.Suhardi masih hidup pada waktu memohonkan sertifikat, jadi itu adalah konversi, proses paling mudah dalam pensertifikatan tanah, pemegang Letter C masih hidup, memohonkan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan, hanya konversi, hanya merubah bukti hak milik.
9. Bahwa Saksi menyatakan bahwa proses administrasi seharusnya seketika, jadi Register Perobahan Tanah menuliskan riwayatnya seperti SPW kemudian Letter C adalah SPPHW nya, SPW diikuti dengan SPPHW. Waktunya adalah sama seharusnya, waktu pencatatannya. Di Register Perobahan Tanah, untuk ibu Siti Solikatun ada, urutannya ada di terakhir, urutannya adalah Nyi Marto Handoyo, Suhardi, Sidiq Waluyo, Nyi Siti Solikatun, kemudian di Letter C juga ada.
10. Bahwa Saksi menyatakan bahwa kalau sudah ada di Letter C tentu tidak mengubah di perubahan tanah karena sudah hak sepenuhnya atas bidang tersebut dan sumbernya disebutkan di Letter C. Untuk Letter C ibu Siti Solikatun pada tanggal 31 Juli tahun 1979 Lintiran dari C 310, beliau terima hibah dari nyonya Somodikoro. Kalau Lintir itu hibah, kalau Liyer diartikan jual beli.
11. Bahwa Saksi menyatakan bahwa selama ini untuk jual beli, hibah, wasiat, kalurahan mengetahui apabila ada perbedaan data antara nama SPT dengan nama Letter C, atau beda luasannya. Kalau berbeda bisa minta ke kalurahan terkait surat keterangan beda nama atau beda luas. Kalau tidak ada perbedaan, biasanya tidak diketahui oleh kalurahan.

12. Bahwa Saksi menyatakan bahwa di Letter C ibu Siti Solikaton mendapat hak Pekarangan Kelas I Persil 66a luas 95 m<sup>2</sup>, untuk sawah tidak mendapatkan. Sawah hanya dilintirkan ke 683.
13. Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada saat terjadi Lintiran, pihak kalurahan hanya mencatat, biasanya ada *rembugan* keluarga kemudian mereka melaporkan ke kalurahan bahwa mereka sepakat membagi harta ke siapa saja, dituangkan di Letter C alas hak. Alat bukti hak milik adalah Letter C. Kalau sudah dilaporkan ke kalurahan artinya sudah tidak ada yang keberatan. Kalau sudah menjadi Letter C berarti sudah fix. Kalau belum ada kesepakatan, kalurahan tidak akan mencatat, tidak akan memproses. Sampai saat ini pun kalau belum ada kesepakatan tidak akan diproses. Kalurahan tidak tahu menahu misal di dalamnya ada jual beli atau *nyusuki*, harganya berapa, luasannya berapa, siapa dapat apa, kalurahan tidak tahu menahu. Misal ada rencana turun waris dan belum sepakat maka saat ini ada mediasi. Kalau belum ada kesepakatan, kalurahan belum bisa menandatangani atau mengetahui terkait SPW dan SPPHW karena di SPPHW seluruh ahli waris baik yang menerima maupun yang tidak menerima harus tanda tangan. Untuk kasus Ibu Siti Solikaton, bentuk kesepakatannya berupa Register Perobahan Tanah, ada riwayat perubahannya, ahli warisnya, maupun saksi.
14. Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada Register Perobahan Tanah sebagian besar cap jempol, sebelah kiri Nyi Siti Solikaton cap jempol, Nyi Marto Handoyo cap jempol, Nyi Somodikoro juga cap jempol, Pak Suhardi tanda tangan, Sidiq Waluyo kosong, mungkin tidak hadir waktu pembuatan. Kalau ada yang tidak hadir, surat tetap berlaku, mungkin tidak hadirnya karena domisili di luar kota, pihak kalurahan tidak mengetahui.
15. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Letter C 310 merupakan milik ibu Minal Kaltum alias R.Ng.Somodikoro, untuk asal usulnya dari Letter C 254, tertulis nama Somodimejo, merupakan ayah Minal Kaltum alias R.Ng.Somodikoro.
16. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Sawah Persil 74 Sawah Kelas III tidak ada di Letter C 254 atas nama Somodimejo. Di Letter C 254 hanya ada Persil 66a dan Persil 73.
17. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Letter C 683 tercantum Persil 74 Sawah Kelas III lintiran dari Letter C 310, tidak tertulis sumbernya. Yang tertulis sumbernya hanya Persil 66a Pekarangan Kelas I waris dari C 254. Kalau tidak tertulis sumbernya, biasanya dirunut dari C sebelumnya. Ini merupakan catatan pertama, pemilik pertama dari bidang itu, asal usulnya tidak tertulis.

18. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Lintir itu karena membagi saat masih hidup, hak sepenuhnya yang membagi, jadi kalau dianggap tidak adil, itu merupakan kewenangan yang membagi, beda dengan waris.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

Mempermaklumkan dengan hormat,

Perkenankan dengan ini kami Heri Antoro, A.Md., Pjk., S.H., M.H. (Advokat) yang beralamat pada Kantor Advocates & Legal Consultants Heri Antoro & Partners (HAP Law Office), beralamat di Jl. Pasar Bibis, Sembuh Wetan, Sidokarto, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam kapasitas selaku kuasa hukum klien ibu Siti Solikatun beralamat di Bantengan Pedukuhan V, Rt. 021/Rw. 009, kalurahan Brosot, kapanewon Galur, kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemohon bermaksud mengakhiri persidangan permohonan sebagaimana terdaftar dalam register Nomor 020/IX/KIDDIY-PS/2024 berikut mengajukan nota kesimpulan (*Slot Bepalingen*).

Kesimpulan ini merupakan temuan dalam proses persidangan di bawah pimpinan Majelis Komisioner yang dengan cermat, teliti dan penuh perhatian serta wibawa pada saat memimpin proses peradilan sehingga perkara menjadi terang dan kesesuaian antar peristiwa, fakta, ketentuan hukum formal maupun material, termasuk fungsional.

#### II. KASUS POSISI

Bahwa maksud permohonan Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo telah jelas yaitu permohonan data informasi berupa: Warkah/Dokumen (legalisir) Dasar Pendaftaran Tanah atas nama Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015 Nomor 8226/2015 dimaksud SHM Nomor: 05619.

#### III. BUKTI-BUKTI HUKUM

Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya telah meneguhkan dengan alat bukti dalam proses persidangan baik tulis, saksi-saksi yang relevan dengan mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang tidak relevan maupun surat-surat yang telah cukup menurut hukum.

A. Alat Bukti Tulis Pemohon

Sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.15] Bukti P-1 sampai dengan P-16.

B. Keterangan Saksi

1. Nama: Bambang Suroso, S.St.

Yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan:

“Pemohon sangat dirugikan karena Ny. Marto Handoyo, Suhardi, Sidik Waluyo dan Siti Solikaton (Pemohon) adalah anak dari R.Ng.Somodikoro, pada kenyataannya meski memiliki hubungan hukum dari ibu kandung yang sama (R.Ng.Somodikoro alias Minal Kaltum), Pemohon hanya mendapatkan tanah pekarangan 0,90/90 m<sup>2</sup> dan sawah dikuasai Suhardi”.

2. Nama: Widiyanto (Perangkat Desa Kalurahan Bumirejo)

Yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan:

“Tanah sawah berasal dari buku C Desa Nomor 310 atas nama R.Ng.Somodikoro dan register perubahan desa/Papriksan Desa tersebut tidak disebutkan berapa luas yang didapatkan masing-masing anak dan Sisik Waluyo membubuhkan tanda tangan”.

IV. LEGAL REASONING/RECHTSTITEL

- Bahwa permohonan Pemohon dimaksud utama adalah sebagai upaya nyata atas jaminan kepastian hukum akan hak dasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 D berikut ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 jo. ketentuan Pasal 14 berikut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berikut turutannya.
- Bahwa dalam upayanya Pemohon sebagai warga negara Indonesia taat hukum telah mempergunakan sarana pengawasan public terhadap penyelenggara negara yang dalam kebijakannya berekses negatif pada kepentingan publik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Bahwa sebagaimana hukum tidak memperkenankan adanya kematian hak (*Burgerlijkedood*) pada setiap subyek hukum sehingga mengancam hilangnya hak Pemohon.
- Bahwa *rasio legis* menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan dan dapat diprediksi (*Bestaanszekerheid*) utamanya Informasi.
- Bahwa permohonan informasi Pemohon diajukan pertama dan utama dengan alasan:
  1. Hak Pemohon atas tanah sawah dimaksud bersumber pada Letter C Nomor 310 Djogahan Desa Bumirejo atas nama R.Ng.Somodikoro P.74, S.III luas 2930 m<sup>2</sup> Exs. SHM Nomor 05619 atas nama Suhardi tidak dilanggar sehingga transparansi publik terhadap penyelenggara diperlukan.
  2. Sebagai kontrol sosial atas penyelenggara negara yang bersih dari KKN senafas Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUB).
  3. Penegakan hukum agraria berikut sistem agraria atas pendaftaran tanah (*Registration of Title*) telah benar yang bernafaskan "*title by registration*" (dengan pendaftaran diciptakan hak.
- Bahwa sebagai ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria berikut PP Nomor 10 Tahun 1961 jo. PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara *a contrario*, hak kepemilikan atas tanah tidaklah mutlak sehingga hakim-hakim pada lingkungan peradilan secara khusus (*absolut*) mempunyai kewenangan terhadap badan publik pertanahan kemudian untuk mengubah.
- Bahwa Informasi diperlukan untuk mengetahui kadar kepastian terhadap hak milik, yang dalam hal ini kepemilikan hak atas tanah dimohonkan keterbukaan benar-benar bersumber dari kepemilikan hak Ny. Somo Minal Kaltum alias R.Ng.Somodikoro yang tidak lain adalah orang tua Pemohon (Vide Bukti Tulis dan Saksi-Saksi).

#### V. FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN KOMISIONER

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan Pemohon sebagai alasan dalam mengajukan permohonan informasi yang telah diteguhkan dengan alat bukti dalam proses persidangan yang relevan menurut hukum serta adanya fakta-fakta hukum di dalam persidangan Komisioner pada sidang Komisi Informasi adalah sebagai suatu kenyataan bahwa:

1. Pemohon adalah anak dari R.Ng. Somodikoro (Vide To. Bukti bertanda P-1 s/d P-4).
2. Pemohon adalah saudara kandung dengan Suhardi satu ibu beda ayah (Vide To. Bukti bertanda P-5).
3. Harta asal yang berupa tanah sawah dan pekarangan adalah dari R.Ng. Somodikoro, tercatat dalam buku C Desa Nomor 310, kalurahan Bumirejo (Vide To. Bukti bertanda P-6 s/d P-8).
4. Dalam lintiran jelas tidak memenuhi rasa keadilan dikarenakan tanah sawah yang luasnya 2930 m<sup>2</sup> kemudian disertifikatkan Suhardi yang luasnya 2645 m<sup>2</sup> dan dikuasai sendiri, terbukti bahwa SHM Nomor : 05619 atas nama Suhardi berasal dari Leter C No. 683 atas nama Suhardi yang mana Suhardi dapat lintiran 2 (dua) bidang tanah sawah dan pekarangan P.66 a, P.I luas 0,190/190 m<sup>2</sup> dan P.74,S.III luas 2930 m<sup>2</sup>. Letter C No. 682 desa Bumirejo atas nama Martohandoyo mendapat lintiran tanah pekarangan luas 95 m<sup>2</sup>, letter C No. 684 Bumirejo atas nama Sidik Waluyo mendapat lintiran tanah pekarangan 190 m<sup>2</sup>, leter C Desa No. 685 Bumirejo atas nama Siti Solikatun mendapat lintiran tanah pekarangan tanah pekarangan luas 95 m<sup>2</sup> (Vide To. Bukti bertanda P-9 s/d P-12).
5. Tidak ada keterbukaan dalam pembuatan Akta wasiat dan perjanjian pemberian Hibah serta perobahan buku Desa yang tidak melibatkan Pemohon (Vide To. Bukti bertanda P-7 dan bukti bertanda P-14 s/d P-15).
6. Pemohon pada tahun 2012 telah berupaya mengurus hak warisnya nya yang secara tertib adiministrasi mendapatkan pengantar dari Desa dimana Pemohon tinggal untuk ke balai Desa Bumirejo, dan oleh perangkat Desa Bumirejo diminta untuk mengajak saudara - saudaranya (Vide. To. Bukti bertanda P-13).
7. R.Ng. Somodikoro/Ibu Minal Kaltum meninggal pada tahun 2000, pada saat ibunya masih hidup dan dari hati ke hati seorang anak Pemohon pernah menanyakan penguasaan tanah sawah pada Suhardi dan dijawab "wis, kowe manuto wae karo kakangmu" (Vide To. Bukti bertanda P-2).
8. Pemohon pada saat berupaya hak di Pengadilan Agama Wates dengan *Rechtitel* Warisan terhenti tidak mengajukan upaya banding dikarenakan renta, lemah, tidak berdaya ditambah lagi dengan situasi dan kondisi ekonomi Pemohon, walaupun putusan Pengadilan Agama Wates sudah inkrah/berkekuatan hukum tetap akan tetapi selain berhak atas informasi



pun tidak ada salahnya Pemohon selaku pencari keadilan (*justitiabelen*) mengajukan permohonan informasi (*absolut*) melalui yang terhormat Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Vide To. Bukti bertanda P-16).

#### VI. KESIMPULAN

Bahwa permohonan Pemohon telah ternyata secara faktual dalam setiap langkah hukum yang dalam khasanah hukum adalah penyandang Hak dan Kewajiban.

Bahwa namun demikian sebagai kepastian hukum Pemohon dalam lalu lintas hukum diperlukan langkah hukum sebagai jaminan Konstitusi untuk kepentingan Pemohon.

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 28 D berikut ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 jo. ketentuan Pasal 14 berikut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah hak Pemohon atas upaya dan keterbukaan informasi terhadap segala bentuk kecurangan.

Bahwa dengan demikian Pemohon adalah Pemohon yang benar dalam kapasitas selaku Pemohon keterbukaan informasi secara formil dan materiel diperoleh fakta benar-benar yang dimohonkan dalam kerangka jaminan hak dasar yang telah dijamin konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945).

Demikianlah kesimpulan yang dapat Pemohon sampaikan serta Pemohon bermohon kepada Yth. Majelis Komisioner atas Permohonan ini untuk berkenan menetapkan:

#### VII. PERMOHONAN

##### PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo untuk menginformasikan kepada Pemohon data berupa: Warkah/Dokumen (legalisir) Dasar Pendaftaran Tanah atas nama Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015 No. 8226/2015 dimaksud SHM Nomor: 05619.

##### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain mohon keputusan yang adil dan benar sebagaimana hukum (*Ex Aequo Et Bono*).



## Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban serta dalam proses dan fakta-fakta yang terkuak dalam persidangan yang disampaikan oleh para pihak dan Saksi-Saksi;
2. Dalam fakta persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan kerugian apa yang diderita apabila Informasi Publik yang diminta tidak diberikan;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu:
  - a. Pemohon telah salah atau mengaburkan antara proses hibah menjadi proses waris;
  - b. Pemohon bukan merupakan pemilik Letter C asal terbitnya sertipikat yang dimohonkan informasinya publiknya (salinan warkahnya);
  - c. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah dibuktikan sebelumnya dalam persidangan di Pengadilan Agama Wates dalam Perkara Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Wt. yang diputus tanggal 24 November 2022 yang intinya amarnya menolak gugatan Pemohon;
  - d. Dari keterangan Saksi I yaitu Bapak Widiyanta membawa Warkah Asli Buku Induk Letter C Desa serta Buku Register Perobahan. Bapak Widiyanta membacakan dan menjelaskan bahwa:
    - Peralihan dari Letter C Nomor 310 atas nama Rngt. Somodikara ke Letter C 282-285 atas nama masing-masing keempat anak Rngt. Somodikara alias Minal Kaltum berasal dari Lintiran. Arti Lintiran adalah hibah. Sehingga peralihan ini karena hibah pada saat pemilik Letter C masih hidup.
    - Bahwa Saksi juga membacakan Persil P 66a pada Letter C Nomor 310 berasal dari Letter C Nomor 254 milik Somodimejo (ayah Minal Kaltum), namun Persil S.74/III tidak tercatat di Letter C atas nama Somodimejo (ayahnya), dan Rngt. Somodikara tercatat sebagai pemilik pertama S.74/III.
  - e. Bahwa Pertimbangan Hakim halaman 104 dalam Putusan Perkara Nomor Perkara Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Wt. yang diputus tanggal 24 November 2022. Bahwa asal usul tanah sawah dimaksud semula milik Somodimejo (ayah Minal Kaltum/Ny. Somodikoro) yang digadaikan kepada orang lain,

namun kemudian ditebus oleh Minal Kaltum/Ny. Somodikoro dengan menggunakan uang dari suami pertama yaitu Somodikoro dengan menjual Pendok Emas, sehingga tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan MinalKaltum/Ny. Somodikoro dengan Somodikoro sesuai dengan pernyataan Minal Kaltum dalam surat wasiat.

Oleh karena itu, dari korelasi fakta-fakta persidangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan hubungan hukum dengan obyek yang diminta informasi publiknya (salinan warkah penerbitan SHM No. 5619/Bumirejo atas nama Suhardi yang berupa tanah sawah).

4. Bahwa berkenaan dengan sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan pihak lain yang terkuak dalam fakta persidangan Komisi Informasi Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah tersebut karena menjadi ranah dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri;
5. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo sebagai Lembaga Publik yang tidak mempunyai kewenangan menguji, telah melaksanakan asas kehati-hatian serta melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan dan asas ketidakberpihakan serta berpegang pada peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dalam memutuskan untuk menolak atau mengabulkan permohonan informasi sebagaimana surat balasan permohonan Informasi Publik yang dikirim kepada Pemohon.

Berdasarkan Kesimpulan yang telah Termohon uraikan di atas, demi Keadilan dan Kepastian Hukum serta kemanfaatan hukum, Termohon memohon kepada Majelis Komisioner Pemeriksa Sengketa Informasi Publik untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Informasi Publik yang diminta Pemohon berupa salinan warkah dasar permohonan penerbitan Sertipikat Milik Nomor 5619/Bumirejo tercatat atas nama Suhardi, atas sebidang tanah sawah terletak di Dusun Jogahan, kalurahan Bumirejo, kapanewon Lendah, kabupaten Kulon Progo merupakan informasi yang bersifat tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
3. Mengukuhkan putusan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta seluruhnya karena Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang dimaksud dalam permohonan informasi.

Apabila Majelis Komisioner Pemeriksa Sengketa Informasi Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk memutus Sengketa Informasi Publik ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

##### A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

##### B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat berikut:

##### 1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi dan tugas menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] sampai dengan [4.6] Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

### **Kewenangan Relatif**

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota”.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4, 11, 18, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon

Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini”.

**[4.14]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

**[4.15]** Menimbang bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 34010444xxxxxxx atas nama Pemohon.

**[4.16]** Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8]

**[4.17]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

**[4.18]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2 dan 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 9 dan 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik, keberatan, dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8].

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **C. Pokok Permohonan**

[4.22] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah: Warkah/Dokumen (legalisir) Dasar Pendaftaran Tanah atas nama Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015 Nomor 8226/2015 dimaksud SHM Nomor: 05619.

#### **D. Pendapat Majelis Komisioner**

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.22]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.22] tersebut dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.



**[4.24]** Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu”.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan saudara kandung Suhardi, satu ibu yaitu R.Ng.Somodikoro, beda ayah sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.14] angka 3;
2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon belum dapat dipenuhi karena Pemohon bukan pemegang hak atas data atau informasi yang diminta dan yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.16] angka 1;



3. Bahwa Termohon menyatakan bahwa dasar penolakan atau belum dikabulkannya permohonan informasi publik Pemohon sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.16] angka 2 yaitu:
  - ◆ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - ◆ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - ◆ Bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  - ◆ Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, terhadap informasi yang diminta termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tersebut pada Lampiran II halaman 32 Nomor urut 1 (satu) yaitu Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah.
  - ◆ Bahwa berkenaan dengan surat-surat yang ditujukan kepada PPID Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemohon tidak menyertakan *fotocopy* identitas Pemohon serta beberapa persyaratan lainnya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.
4. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Uji Konsekuensi dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena yang berwenang melakukan Uji Konsekuensi adalah PPID Kementerian, bukan kewenangan Termohon, sehingga Termohon menggunakan Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh PPID Kementerian sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.16] angka 3 dan paragraf [2.17] Bukti T-13;
5. Bahwa Termohon menyatakan bahwa obyek Hak Milik Nomor 5619/Bumirejo pernah menjadi obyek perkara Nomor 334/Pdt.G/2022/PA.Wt. di Pengadilan Agama Wates, dengan Penggugat Siti Solikatun dan Tergugat Suhardi dkk sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.16] angka 4. Bahwa dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa:

- ♦ Ibu Somodikoro/Minal Kaltum binti Somodimejo semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Somodikoro mempunyai anak Ny.Martohandoyo/Sukirah dan Suhardi, pernikahan kedua dengan Atmo Lukito/Kasil mempunyai anak Sidiq Waluyo dan Siti Solikatun.
- ♦ Harta Ibu Somodikoro/Minal Kaltum berupa sawah dan pekarangan terletak di Dusun Jogahan, kalurahan Bumirejo, kapanewon Lendah tercatat dalam Letter C 310 atas nama R.Ng.Sumodikoro yaitu: sawah Persil S 74/III, luas 2.930 m<sup>2</sup> dan pekarangan P 66a/I, luas 570 m<sup>2</sup>.
- ♦ Asal usul tanah sawah dimaksud, semula milik Somodimejo (ayah Minal Kaltum/Ny. Somodikoro) yang digadaikan kepada orang lain, namun kemudian ditebus oleh Minal Kaltum/Ny. Somodikoro dengan menggunakan uang dari suami pertama yaitu Somodikoro dengan menjual Pendok Emas, sehingga tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan Minal Kaltum/Ny. Somodikoro dengan Somodikoro sesuai dengan pernyataan Minal Kaltum dalam surat wasiat.
- ♦ Ketika hidupnya, Ibu Minal Kaltum membagi tanah-tanah dimaksud dengan membuat Wasiat Nomor 23 tanggal 9 Desember 1978 dan Akta Hibah Nomor 24 tanggal 9 Desember 1978 dengan pembagian: Suhardi mendapat 2/3 bagian dari tanah sawah dan 1/3 bagian dari tanah pekarangan, Sukirah mendapat 1/3 bagian tanah sawah dan 1/6 tanah pekarangan, Sidiq Waluyo mendapat 1/3 bagian tanah pekarangan, Siti Solikatun mendapat 1/6 bagian tanah pekarangan.
- ♦ Pembagian tanah dituangkan dalam Surat Keputusan Pemerintah Kalurahan Bumirejo Nomor 21/1979 tanggal 31 Juli 1979 yang mana Siti Solikatun membubuhkan cap jempol dan dalam keterangan disebutkan anak sudah sama mufakat dan tidak akan membuat perkara di belakang hari dan diberi keterangan Lintiran.
- ♦ Tanah tercatat dalam Letter C Nomor 310 dilintir menjadi: Letter C Nomor 682 atas nama Ny. Martohandoyo/Sukirah mendapat P 66a/I seluas 95 m<sup>2</sup>, Letter C Nomor 683 atas nama R. Suhardi mendapat P 66a/I seluas 190 m<sup>2</sup> dan S 74/III seluas 2.930 m<sup>2</sup>, Letter C Nomor 684 atas nama Sidik Waluyo mendapat P 66a/I seluas 190 m<sup>2</sup>, Letter C Nomor 685 atas nama Siti Solikatun mendapat P 66a/I seluas 95 m<sup>2</sup>.
- ♦ Tanah sawah selanjutnya diterbitkan menjadi SHM Nomor 5619/Bumirejo atas nama Suhardi diterbitkan berdasarkan C Nomor 683 terbit tahun 2015.

- ♦ Tahun 2020 SHM Nomor 5619/Bumirejo dipecah menjadi 2 (dua)/dihibahkan sebagian kepada Albani Mustakim yang merupakan anak kandung Ny. Martohandoyo/Sukirah yang merupakan kakak seayah seibu Sdr. Suhardi yaitu: SHM Nomor 7970/Bumirejo seluas 872 m<sup>2</sup> atas nama Albani Mustakim dan SHM Nomor 7971/Bumirejo seluas 1.764 m<sup>2</sup> atas nama Suhardi.
6. Bahwa Saksi menyatakan bahwa berdasarkan Register Perobahan Tanah: R.Ng.Somodikoro merupakan pemilik dari Letter C 310 yang merupakan induk dari Letter C 682 sampai dengan 685. Register Perobahan Tanah memuat riwayat Letter C 310 menjadi 4 (empat) Letter C tersebut. Terbaca “akan melintirkan”, kata melintirkan diartikan sebagai menghibahkan, yang bersangkutan membagi harta peninggalannya pada saat masih hidup, jadi bukan harta peninggalan atau harta warisan. Terbaca “kepada” Nyi Marto Handoyo, Suhardi, Sidiq Waluyo, Nyi Siti Solikatun. Dari Letter C 310 atas nama R.Ng.Somodikoro dipecah menjadi 4 (empat) Letter C yaitu Letter C 682 sampai dengan 685 sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.19] angka 1;
  7. Bahwa Saksi menyatakan bahwa 4 (empat) Letter C hasil pecahan, perubahannya tanggal 31 Juli 1979. Keterangan yang tertulis adalah “Lintir”, jadi di Letter C 310 atas nama R.Ng.Somodikoro pada tanggal 31 Juli 1979 dilintir ke C Nomor 682, 683, 684, dan 685. Letter C 683 atas nama Suhardi juga tertulis pada tanggal 31 Juli 1979 tertulis Lintiran dari C 310 atau dari Model E Nomor 937. Letter C adalah catatan yang ada di kalurahan, warga sebagai pemegang hak biasanya memegang model E, untuk isinya sama persis dengan Letter C, bentuk fisiknya adalah kertas tebal kurang lebih 100 (seratus) atau 120 (seratus dua puluh) gram. Jadi itu adalah pembacaan terkait Register Perobahan Tanah, riwayat pecah Letter C 310 menjadi Letter C 682 sampai dengan 685, dimana Letter C 683 atas nama Suhardi adalah sebagai alas hak terbitnya sertifikat hak milik yang dimohonkan informasinya oleh Ibu Siti Solikatun ke Kantor Pertanahan Kulon Progo sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.19] angka 3;
  8. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Register Perobahan Tanah tidak dituliskan untuk bagian mana ataupun luas dari bidangnya, hanya tertulis di Letter C. Kalau di Letter C 682 atas nama Ny. Martohandoyo tertulis Persil 66a Pekarangan Kelas I, Letter C 683 atas nama R. Suhardi tertulis Persil 66a Pekarangan Kelas I dan Sawah Persil 74 Sawah Kelas III, Letter C 684 atas nama Sidik Waluyo tertulis Persil 66a Pekarangan Kelas I, Letter C 685 atas nama Siti Solikatun tertulis Persil 66a Pekarangan Kelas I sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.19] angka 4;

9. Bahwa Saksi menyatakan bahwa pensertifikatan tanah Pak Suhardi, Letter C atas nama R. Suhardi Nomor 683, pensertifikatan pada tahun 2015, R.Suhardi masih hidup pada waktu memohonkan sertifikat, jadi itu adalah konversi, proses paling mudah dalam pensertifikatan tanah, pemegang Letter C masih hidup, memohonkan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan, hanya konversi, hanya merubah bukti hak milik sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.19] angka 8;
10. Bahwa Saksi menyatakan bahwa pada saat terjadi Lintiran, pihak kalurahan hanya mencatat, biasanya ada *rembugan* keluarga kemudian mereka melaporkan ke kalurahan bahwa mereka sepakat membagi harta ke siapa saja, dituangkan di Letter C alas hak. Alat bukti hak milik adalah Letter C. Kalau sudah dilaporkan ke kalurahan artinya sudah tidak ada yang keberatan. Kalau sudah menjadi Letter C berarti sudah fix. Kalau belum ada kesepakatan, kalurahan tidak akan mencatat, tidak akan memproses. Sampai saat ini pun kalau belum ada kesepakatan tidak akan diproses. Kalurahan tidak tahu menahu misal di dalamnya ada jual beli atau *nyusuki*, harganya berapa, luasannya berapa, siapa dapat apa, kalurahan tidak tahu menahu. Misal ada rencana turun waris dan belum sepakat maka saat ini ada mediasi. Kalau belum ada kesepakatan, kalurahan belum bisa menandatangani atau mengetahui terkait SPW dan SPPHW karena di SPPHW seluruh ahli waris baik yang menerima maupun yang tidak menerima harus tanda tangan. Untuk kasus Ibu Siti Solikatun, bentuk kesepakatannya berupa Register Perubahan Tanah, ada riwayat perubahannya, ahli warisnya, maupun saksi sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.19] angka 13;
11. Bahwa Saksi menyatakan bahwa Lintir itu karena membagi saat masih hidup, hak sepenuhnya yang membagi, jadi kalau dianggap tidak adil, itu merupakan kewenangan yang membagi, beda dengan waris sebagaimana disebutkan pada paragraf [2.19] angka 18;
12. Bahwa Majelis Komisioner melakukan Penilaian terhadap hasil Uji Konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan yang tertuang dalam Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3051/Tap-100.HM.03/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
13. Bahwa Majelis Komisioner menilai bahwa Uji Konsekuensi telah dilakukan sesuai Standar Pengujian Konsekuensi;

14. Bahwa Penilaian Majelis Komisioner terhadap hasil Uji Konsekuensi sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.26] angka 12 terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk Informasi yang Dikecualikan, selanjutnya dilakukan Uji Kepentingan Publik;
15. Bahwa Uji Kepentingan Publik dilakukan oleh Majelis Komisioner untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya;
16. Bahwa hasil Uji Kepentingan Publik sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.26] angka 15, Majelis Komisioner menemukan fakta bahwa Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang dimaksud dalam permohonan informasi sehingga tidak ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi yang dimohon.

**[4.27]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”.

**[4.28]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.

**[4.29]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya”.

**[4.30]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

**[4.31]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

**[4.32]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

**[4.33]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”.

**[4.34]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

**[4.35]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang”.

**[4.36]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”.

**[4.37]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal adjudikasi dilakukan karena penolakan permohonan berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan”.

**[4.38]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan, sidang adjudikasi dilanjutkan untuk melakukan uji kepentingan publik”.

**[4.39]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”.

**[4.40]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini”.

**[4.41]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa



“Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dapat dilakukan:

- a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik;
- b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau
- c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner”.

**[4.42]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;
- b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;
- c. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
- d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka”.

**[4.43]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan”.

**[4.44]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (4) paling sedikit memuat:

- a. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- b. Badan Publik, termasuk unit kerja dan/atau satuan kerja pejabat yang menetapkan;
- c. uraian yang jelas dan terang tentang Informasi yang dikecualikan;
- d. alasan pengecualian;
- e. jangka waktu pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan.



**[4.45]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa “Alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling sedikit memuat:

- a. undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; dan
- b. analisis konsekuensi.

**[4.46]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “Dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan”.

**[4.47]** Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, pada Lampiran II yang memuat tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian, pada bagian Informasi Pertanahan dan Tata Ruang, Nomor 1 yaitu: “Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkah”.

**[4.48]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa “Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik”.

**[4.49]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.26] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.27] sampai dengan [4.48] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa Warkah/Dokumen (legalisir) Dasar Pendaftaran Tanah atas nama Sdr. Suhardi tanggal 28/12/2015 Nomor 8226/2015 dimaksud SHM Nomor: 05619 merupakan informasi yang tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena Pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah yang dimaksud dalam permohonan informasi sehingga tidak ada kepentingan publik yang

lebih besar untuk membuka informasi yang dimohon dan informasi yang diminta Pemohon termasuk informasi yang dikecualikan dengan Uji Konsekuensi telah dilakukan sesuai Standar Pengujian Konsekuensi.

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta persidangan, Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa:

1. Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam perkara *a quo*;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu;
5. Informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang tertutup bagi Pemohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

## 6. AMAR PUTUSAN

**Memutuskan,**

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Mengukuhkan putusan Termohon untuk tidak memberikan informasi yang diminta.

Demikian diputuskan pada hari Senin, 3 Maret 2025 oleh Majelis Komisioner **Erniati, S.I.P., M.H.** selaku Ketua merangkap Anggota, **Wawan Budiyanto, S.Ag., Msi.** dan **Drs. Bayu Februarino Putro** masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum pada hari Rabu, 5 Maret 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama - namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ani Yuliatun, S.H., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**TTD**

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

**TTD**

Drs. Bayu Februarino Putro

Anggota Majelis

**TTD**

Wawan Budiyanto, S.Ag. M.Si.

Panitera Pengganti

**TTD**

Ani Yuliatun, S.H., M.A.

Salinan Putusan KID DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 5 Maret 2025

Panitera Pengganti

**TTD**

Ani Yuliatun, S.H., M.A.